

IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI DESA SENAKIN KECAMATAN SENGHAH TEMILA KABUPATEN LANDAK

Oleh:
MARIA MIRA ASTRI^{1*}
NIM: E1013161009

Dr. Elyta, S. Sos, M.Si² Dr. Erdi, M.Si²
*Email: maria_mira@student.untan.com

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan distribusi Raskin di Desa Senakin Tahun 2019.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas implementasi suatu kebijakan ditentukan tiga kegiatan sebagai pilarnya, Menurut Jones (2006:46) yaitu 1) Pengorganisasian; kesimpulannya adalah pengorganisasian pembagian raskin di Kecamatan Sengha Temila diantaranya adalah peraturan pemerintah pusat, kondisi masyarakat setempat dan aspirasi masyarakat. Rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan akan lancarnya pembagian raskin di Kecamatan Sengha Temila adalah raskin dapat didistribusikan secara cepat dengan birokrasi yang mudah dan sesuai dengan kondisi lapangan. Oleh karena itu, pihak kelurahan berkoordinasi dengan pihak RT untuk membagi raskin. 2) Interpretasi; kesimpulan penelitian adalah pembagian raskin di Kecamatan Sengha Temila sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kendala yang dihadapi bersifat teknis yakni keterlambatan distribusi raskin karena jauhnya lokasi dari kantor kelurahan. Akan tetapi, pembagian raskin telah berjalan sesuai rencana tanpa ada kasus penggelapan beras raskin untuk kepentingan pribadi. 3) Aplikasi; kesimpulannya adalah Upaya pemerintah daerah dalam rangka menanggulangi kemiskinan berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2014, belum dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga, hal ini disebabkan pembagian raskin dengan porsi yang sedikit, yakni hanya sebesar lima kilogram. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah memang menyulitkan Pihak Kecamatan Sengha Temila untuk membagikan raskin sesuai ketentuan pemerintah pusat. Saran yang dapat dijadikan pertimbangan. Pemerintah Kabupaten Landak hendaknya memastikan Tim Koordinasi Pelaksanaan Raskin berfungsi sesuai Pedoman Umum Raskin, memberikan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk membiayai operasional pendistribusian dari Titik Distribusi sampai dengan Rumah Tangga Miskin, dan membuat sistem insentif yang dikaitkan dengan kesuksesan program raskin.

Kata Kunci : Implementasi, Program Beras Miskin, Desa Senakin.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang masalah

Kemiskinan merupakan hal yang kompleks. Kemiskinan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan muncul karena sumber daya manusia yang tidak berkualitas, begitupun sebaliknya. Membangun pengertian kemiskinan bukanlah perkara yang mudah karena kemiskinan mencakup berbagai macam dimensi. Dimensi kemiskinan dapat diidentifikasi menurut ekonomi, sosial, politik. Kemiskinan secara ekonomi dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kemiskinan ini dapat diukur secara langsung dengan menetapkan ketersediaan sumber daya yang tersedia dan membandingkannya dengan ukuran baku. Kemiskinan sosial dapat diartikan sebagai kekurangan jaringan sosial dan struktur sosial yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan agar produktifitas seseorang meningkat.

Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan dengan menyelenggarakan beberapa program pemberdayaan masyarakat miskin seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beras Bersubsidi (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), dan saat ini tidak banyak orang yang

mengenal Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), dalam hal ini peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan sedikit lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, gula pasir, daging ayam ras, tempe, tahu, mie instan, bawang merah, dan cabe merah. Sedangkan komoditi yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di pedesaan adalah beras, rokok kretek filter, gula pasir, telur ayam ras, mie instan, tempe, bawang merah, tahu, dengan tambahan kopi dan cabe rawit.

Ketentuan mengenai kemiskinan menurut Biro pusat statistik (BPS) tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu kurang dari 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah). Dan konsumsi non makanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak didedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 per kalori ini berlaku untuk susunan umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk.

Seperti yang kita ketahui ternyata kemiskinan sangat berdampak dibidang pendidikan. Kita lihat saja banyak penduduk

miskin di Indonesia yang tidak mampu bersekolah. Walaupun pemerintah sudah menetapkan wajib belajar sembilan tahun dan sudah mengeluarkan dana BOS, tetapi tetap saja penduduk miskin di Indonesia tidak mampu bersekolah, selain itu kemiskinan juga berdampak pada masalah ekonomi yaitu dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti membeli beras oleh sebab itulah pemerintah mencoba untuk menanggulangi masalah kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin berupa beras miskin dengan maksud dapat menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia saat ini.

Berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan, Pasal 14 huruf a dan pasal 15 pemerintah melakukan upaya peningkatan pendapatan petani ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional secara khusus kepada perum BULOG diintruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari petani dalam negeri.

2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah. Program Raskin di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Tahun 2019 belum terlaksana secara optimal

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk terarahnya suatu pembahasan di dalam penelitian ini, perlu adanya fokus penelitian, yaitu sebagai berikut: pengelolaan dan distribusi Raskin di Desa Senakin Tahun 2019.”.

4. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengelolaan dan distribusi Raskin di Desa Senakin Tahun 2019.”?

5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan dan distribusi Raskin di Desa Senakin Tahun 2019..”

6. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: kegunaan penelitian ini adalah

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori

Implementasi dibatasi sebagai jangkauan tindakan yang dilakukan oleh individu pemerintah dan individu swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan kebijaksanaan sebelumnya. Suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial, karena kebijaksanaan tidak disusun dengan baik, atau karena keadaan-keadaan lainnya.

Oleh karena itu pelaksanaan program yang berhasil mungkin merupakan kondisi yang diperlukan sekalipun tidak cukup bagi pencapaian hasil-hasil akhir.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21), “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”. Menurut Agustino (2008:139), “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.

Ripley (dalam Winarno, 2014: 148) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Grindle (dalam Winarno, 2014: 149) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Van Meter dan Van Horn, dalam Winarno (2004:21) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/kelompok, pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tidak semua kebijakan memerlukan proses implementasi, ada kebijakan yang secara otomatis akan terimplementasi dengan sendirinya begitu kebijakan tersebut diputuskan, atau yang disebut *self-implementation*. Kebanyakan kebijakan memerlukan proses implementasi yang panjang, rumit dan sulit. Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor. Mengenai keterlibatan berbagai aktor dalam implementasi, Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin (1986) menulis sebagai berikut: “*Implementation process involve many important actors holding diffuse and competing goals and expectations who work within a contexts of an increasingly large and complex mix of government programs that require participation from numerous layers and units of government and who are affected by powerful factors beyond their control* (Ripley dan Franklin, 1986:11)”.

Proses implementasi melibatkan banyak aktor penting memegang tujuan difus dan bersaing dan harapan yang bekerja dalam konteks campuran semakin besar dan kompleks program pemerintah yang membutuhkan partisipasi dari lapisan banyak dan unit

pemerintah dan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kuat di luar kendali mereka (Ripley dan Franklin, 1986:11)". Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel yang organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain. Terdapat kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi yaitu suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan akan terbuka kemungkinan terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan yang senyatanya tercapai.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dengan demikian implementasi kebijakan publik memainkan peranan penting dalam merealisasikan suatu kebijakan publik, tetapi tidak berarti bahwa implementasi kebijakan terpisah dari tahapan formulasi. Menurut Fadillah Putra (dalam Tachjan,

2006:12), menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tergantung pada tatanan kebijakan publik makro dan mikro, artinya formulasi kebijakan makro yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, keberhasilan implementasinya akan dipengaruhi kebijakan publik operasional serta kelompok sasaran dalam mencermati lingkungan.

Sebagai salah satu tahapan yang sangat penting dalam kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Tanpa suatu kegiatan implementasi, maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan menjadi sia-sia. Dengan demikian implementasi kebijakan merupakan satu tahap penting dalam proses kebijakan, yaitu suatu proses untuk membuat suatu yang formal bisa terselenggara di lapangan oleh aktor sehingga memberikan hasil.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian

tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebar luaskannya.

Sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

Konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah

staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidak mampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan program RASKIN merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik pendataan. Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data

pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang.

Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan atau mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan fasilitas pendukung, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti sarana pendukung, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu

dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program. Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Implementasi yang kurang berhasil seringkali kurang memperhatikan atau membutuhkan mekanisme prosedur lembaga, sehingga pejabat-pejabat di desa maupun kecamatan kurang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa para pelaksana kurang dapat bertindak secara konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijaksanaan. Kontek implementasi kebijakan Pemerintah, menurut Subarsono (2005:18), menuntut adanya “perubahan atau inovasi terhadap peran pemerintah dari

pelaksana menjadi fasilitator, sehingga kiranya dapat memberikan intruksi, terhadap pelayanan masyarakat, mengatur menjadi memberdayakan dan bekerja semata-mata untuk memenuhi aturan menjadi bekerja untuk mewujudkan misi”.

Secara umum istilah kebijaksanaan atau *policy* dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2004:2). Pengertian istilah kebijaksanaan ini, mungkin dianggap memadai untuk pembicaraan biasa, tetapi karena fokus perhatian kita. Dunn (2000:132), menyatakan “analisis kebijaksanaan publik secara sistimatis, maka kita memerlukan batasan dan konsep yang lebih tepat. Analisis mengenai pelaksanaan atau *implementasi* kebijakan mencoba mempelajari sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan kebijakan melalui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan”.

Berdasarkan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn tersebut, maka salah satu implementasi kebijakan yang berkaitan dengan implementasi program beras miskin (RASKIN) di desa senakin adalah analisis Implementasi kebijakan, karena analisis ini, pelaksana kebijakan yang dilakukan dengan mencoba mempelajari sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan kebijakan melalui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan, seperti berorientasi pada pemakai dan bukan berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan semata-mata. Menurut Muhajir (dalam Azwar,

2002:34) dilihat dari tingkat pemakainya, maka “orientasi sasaran hasil penelitian kebijakan ada tiga macam yaitu: perbaikan sistem, perbaikan institusi dan perbaikan individu”.

Salah satu jenis kebijakan yang sering dilakukan adalah kebijakan regulatif. Kebijakan regulatif adalah kebijakan yang dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap standar atau prosedur tertentu. Kebijakan yang demikian ini ditujukan untuk mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam masyarakat dan mencapai perbaikan masa depan. Sedangkan Kebijakan alokatif adalah tindakan yang menumbuhkan masukan berupa uang, waktu, personil dan alat. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pekerjaan pemerintah dan masyarakat, terutama untuk mengecek apakah akuntabilitas proses formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan dapat diterima.

Implementasi kebijakan merupakan satu tahap penting dalam proses kebijakan, yaitu suatu proses untuk membuat suatu yang formal bisa terselenggara di lapangan oleh aktor sehingga memberi hasil. Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2004:21), membatasi implementasi kebijakan sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/kelompok, pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan”. Tidak semua kebijakan memerlukan proses implementasi, ada kebijakan yang secara otomatis akan terimplementasi dengan

sendirinya begitu kebijakan tersebut diputuskan atau yang disebut *self-implementation*. Implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengopersikan sebuah kebijakan yang kemudian disusun dalam bentuk program.

Implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengopersikan sebuah program. Menurut Jones (2006:46) bahwa efektivitas implementasi suatu kebijakan ditentukan tiga kegiatan sebagai pilarnya, yaitu:

- a. Pengorganisasian, yaitu menyangkut pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit dan metode untuk menjadikan program. Pengorganisasian disini adalah birokrasi sebagai alat pembaharuan yang melaksanakan tujuan-tujuan pembangunan sosial, ekonomi di mana pemerintah harus mempunyai pranata yang mudah menerima inovasi baru yang bermanfaat bagi pembangunan.
- b. Interpretasi, yaitu menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Di samping itu interpretasi juga dapat diartikan sebagai penafsiran dalam memahami apa yang terjadi pada setiap tahapan dalam pembuatan kebijakan.

- c. Aplikasi/penerapan, yaitu ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan program atau penerapan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lain yaitu sebuah proses yang rumit karena berhubungan dengan kebijakan lainnya.

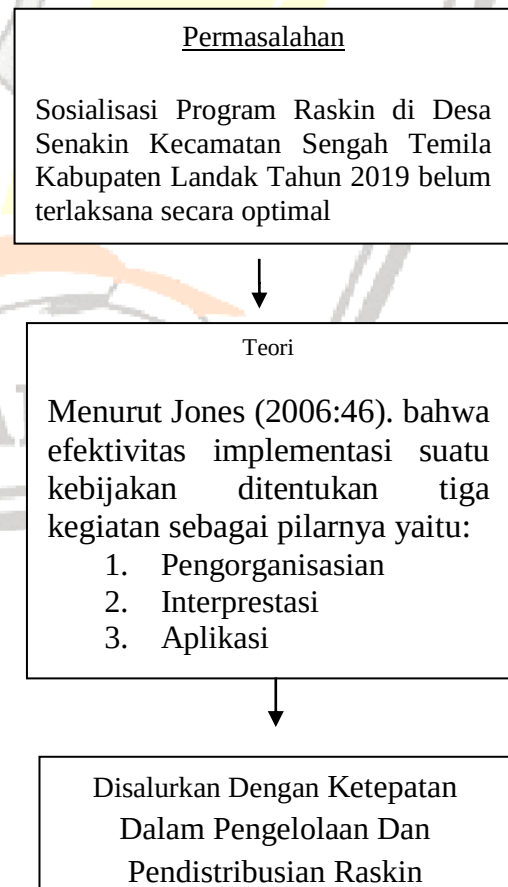
2. Kerangka Pikir

Penulis mengambil teori dan model implementasi kebijakan dari Jones (2006:46). Seperti yang telah dikemukakan diatas, menurut Jones bahwa efektivitas implementasi suatu kebijakan ditentukan tiga kegiatan sebagai pilarnya yaitu:

1. Pengorganisasian
2. Interpretasi
3. Aplikasi

Gambar 1

Bagan Kerangka Pikir



C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana menurut Kountur (2005:105) bahwa: “penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti”. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman (Sugiyono, 2007: 91) mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data diantaranya:

1. Meringkas (*reduksi*), tujuannya agar data yang dianalisis merupakan data-data yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Memaparkan (*display*), Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.
3. Penyimpulan (*verifikasi*), data-data yang diperoleh yang telah diringkas dan dipresentasikan kemudian diambil beberapa kesimpulan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti.

D. PEMBAHASAN

1. Pengorganisasian Program Raskin di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak tahun 2019

Kabupaten Landak menjadi salah satu sasaran program Raskin. Masing-masing RTS diberikan jatah sebanyak 15 kilogram/bulan atau sebanyak 229,06 ton/bulan dan sebanyak 2.748,78 ton/tahun khusus di Kabupaten Landak dengan harga tebus senilai Rp1.600 /kilogram di titik distribusi. (Sumber: Data Kantor Kecamatan Sengah Temila)

Raskin yang didistribusikan merupakan beras medium, namun demikian, Bulog siap mengganti apabila Raskin yang diterima RTS kualitasnya tidak baik dalam kurun waktu 3 x 24 jam. Pendistribusian mulai dari gudang Bulog hingga ke titik distribusi butuh waktu untuk menyampaikannya kepada RTS.

Pengorganisasian Program Raskin dalam rangka menaggulangi kemiskinan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras terhadap proses untuk membantu melaksanakan keputusan dalam pembagian raskin meliputi sampai sejauh mana rencana telah diterapkan. Berdasarkan observasi, pembagian raskin di Kecamatan

Sengah Temila sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan penuturan seorang aparat Kecamatan Sengah Temila sebagai berikut:

”Ya menurut saya sudah sesuai rencana yang ditetapkan sehingga bisa berjalan lancar. Kendalanya hanya kendala teknis seperti terkadang beras yang didistribusikan kadang terlambat karena wilayah di sini kan nggak semua dekat dengan kantor keKedesaan dan tidak semua wilayah aksesnya mudah ditempuh. Tapi secara umum sudah lancar berjalan dan tidak ada kasus penggelapan beras raskin untuk kepentingan pribadi.” (Wawancara dengan aparat Kecamatan Sengah Temila)

Senada dengan wawancara di atas, seorang tokoh masyarakat mengemukakan sebagai berikut:

”Pembagiannya sudah lancar karena pengambilannya juga dekat. Hanya kadang karena wilayah kami agak jauh dari keKedesaan, pernah telah beras diantar ke sini.” (Wawancara dengan seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Sengah Temila)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa pembagian raskin di di

Kecamatan Sengah Temila sudah sesuai dengan rencana yang telah diterapkan. Kendala yang dihadapi bersifat teknis yakni keterlambatan distribusi raskin karena jauhnya lokasi dari kantor Kecamatan. Akan tetapi, pembagian raskin telah berjalan sesuai rencana tanpa ada kasus penggelapan beras raskin untuk kepentingan pribadi.

Pengorganisasian Program Raskin berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras terhadap proses untuk membantu melaksanakan keputusan dalam pembagian raskin juga meliputi hal-hal yang harus direvisi dalam teknis pembagian raskin. Terkait dengan hal tersebut, Camat Kecamatan Sengah Temila mengemukakan sebagai berikut:

”Untuk teknis pelaksanaan saya kira tidak ada yang perlu direvisi karena sejauh ini memang sudah yang paling praktis dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Hanya mungkin harapan kami pemerintah bisa lebih bijaksana karena kami juga mengalami dilema ketika menerapkan pembagian raskin dengan porsi yang menyalahi aturan.” (Wawancara dengan Camat Kecamatan Sengah Temila)

Senada dengan wawancara di atas, seorang tokoh masyarakat setempat mengemukakan sebagai berikut:

”Yang perlu direvisi saya kira tidak ada karena ini sudah kesepakatan dengan warga. Ya harapannya program ini bisa terus lanjut dengan jumlah beras yang lebih banyak sehingga jumlah raskin yang diterima juga lebih banyak” (Wawancara dengan seorang aparat di Kecamatan Sengah Temila)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa tidak hal-hal yang harus direvisi dalam teknis pembagian raskin di Kecamatan Sengah Temila karena hal ini sudah dilakukan sesuai kesepakatan dengan masyarakat dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Akan tetapi, pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan jumlah raskin yang dibagikan agar lebih merata. Oleh karena itu, regulasi jumlah beras yang harus dibagi juga ditinjau kembali karena pembagian beras yang tidak adil dapat memicu konflik kecemburuan sosial. Hal ini memicu pihak kantor desa untuk membagikan raskin tidak sesuai peraturan pemerintah pusat.

. Terkait dengan hal tersebut, Camat Kecamatan Sengah Temila menuturkan sebagai berikut:

“Raskin berada di tempat penyimpanan sementara, hendaknya diperhatikan ruangnya. Sebab beras memiliki karakteristik tersendiri dimana ruangan yang lembab atau basah bisa mempengaruhi kualitas beras. Juga kemungkinan terjadi dalam perjalanan dari gudang ke titik distribusi, sehingga diharapkan dilakukan pengecekan dulu begitu sampai di titik distribusi, kalau ada yang tidak sesuai dengan kriteria, kami siap menggantinya. Agar sirkulasi Raskin lancar dan tidak terhambat, Pemerintah Kabupaten Landak menyiapkan dana talangan sehingga keterlambatan pembayaran oleh RTS penerima raskin tidak menjadi hambatan untuk sirkulasi berikutnya”.

Saat ini pemerintah telah memiliki beragam program yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan yang dapat menghambat laju pertumbuhan jumlah penduduk miskin di Kecamatan Sengah Temila. Guna memaksimalkan program-program tersebut maka diperlukan kajian pada program yang dianggap perlu dilakukan kajian. Salah satu program yang dianggap perlu untuk dilakukan kajian di dalamnya adalah program Raskin (Beras

Miskin). Program tersebut sudah sejak lama memiliki banyak hambatan baik secara teknis pembagian maupun kebocoran-kebocoran aliran bantuan beras Raskin dalam proses penyalurannya.

Program RASKIN merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin dimana masing-masing keluarga akan menerima beras minimal 10 Kg/KK per bulan netto dengan harga netto Rp. 1600 per Kg di titik distribusi. Akan tetapi, kenyataannya di lapangan, pembagian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Berpijak pada hal tersebut maka perlu dilakukan Pengelolaan dan pendistribusian Program Raskin di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras terhadap pelaksanaan program raskin di wilayah Kecamatan Sengah Temila .

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras

2. Interpretasi Program Raskin di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak tahun 2019

Interpretasi sebagai penafsiran dalam memahami apa yang terjadi pada setiap tahapan dalam pembuatan kebijakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras terhadap input dan pengambilan keputusan yang terstruktur juga mencakup rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan akan lancarnya pembagian raskin di Kecamatan Sengah Temila. Terkait dengan hal tersebut, Camat Kecamatan Sengah Temila mengemukakan sebagai berikut:

”Ya rencana dan strateginya disesuaikan dengan kondisi lapangan. Karena itu strateginya dibuat semudah dan senyaman mungkin, sehingga warga juga tidak kesulitan ketika akan mengambil jatah. Dengan berkoordinasi dengan pihak RT ini tugas kami jadi lebih ringan dan warga juga senang karena mereka tak perlu jauh-jauh ke sini, cukup ke tempat RT yang dekat dengan rumah mereka” (Wawancara dengan

Camat Kecamatan Sengah
Temila)

Senada dengan wawancara di
atas, seorang tokoh masyarakat setempat
mengemukakan sebagai berikut:

"Strateginya saya kira memang
raskin dapat didistribusikan
secara cepat dengan birokrasi
yang mudah. Jadi keKedesan
berkoordinasi dengan pihak
RT untuk membagi raskin.
Pihak RT yang mengirim
undangan ke rumah, dan warga
bisa mengambil beras ke
rumah RT dan waktunya juga
fleksibel sehingga tak perlu
antri" (Wawancara dengan
seorang aparat di Kecamatan
Sengah Temila)

Wawancara di atas menunjukkan
bahwa rencana dan strategi untuk
mencapai kebutuhan akan lancaranya
pembagian raskin di Kecamatan Sengah
Temila adalah raskin dapat
didistribusikan secara cepat dengan
birokrasi yang mudah dan sesuai dengan
kondisi lapangan. Oleh karena itu, pihak
keKedesan berkoordinasi dengan pihak
RT untuk membagi raskin. Pihak RT
yang mengirim undangan ke rumah, dan
warga bisa mengambil beras ke rumah
RT dan waktunya juga fleksibel sehingga
warga tak perlu antri. Tugas aparat
kelurahan juga menjadi lebih ringan
dengan berkoordinasi dengan pihak RT

dan warga juga senang karena mereka
tak perlu jauh-jauh datang ke kantor
Kecamatan.

Pengelolaan dan
pendistribusian Program Raskin di Desa
Senakin Kecamatan Sengah Temila
berdasarkan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia Dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Umum Subsidi Beras terhadap
input dan pengambilan keputusan yang
terstruktur juga mencakup prosedur kerja
untuk mencapai pembagian raskin secara
lancar. Terkait dengan hal tersebut,
seorang aparat Kecamatan Sengah
Temila mengemukakan sebagai berikut:

"Prosedurnya itu setelah
mendata penerima raskin, kami
sudah bagikan listnya ke ketua
RT. Nanti setiap kali beras
datang, kami antar ke RT dan
sehari sebelumnya undangan
untuk ngambil beras sudah
disebar. Setelah itu RT
memberikan laporan ke kami
tentang pembagian raskin
tersebut." (Wawancara dengan
seorang aparat Kecamatan Sengah
Temila)

Senada dengan wawancara di
atas, seorang penerima raskin
mengemukakan sebagai berikut:

"RT sudah pegang nama
penerima raskin, sehingga
setelah raskin datang dan

dibagi ke RT, kami yang sudah dapat undangan untuk ngambil raskin tinggal mengambilnya ke rumah ketua RT” (Wawancara dengan seorang aparat di Kecamatan Sengah Temila)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa prosedur kerja untuk mencapai pembagian raskin secara lancar adalah setelah pihak kelurahan mendata penerima raskin, pihak keKedesan mengirim data penerima raskin kepada ketua RT. Setiap kali beras datang, akan diantarkan aparat keKedesan kerumah ketua RT dan sehari sebelumnya undangan untuk ngambil beras sudah disebar. Setelah itu ketua RT memberikan laporan tentang pendistribusian raskin ke warga kepada pihak Kecamatan

Pengelolaan dan pendistribusian Program Raskin di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras program untuk menolong keputusan selanjutnya dalam program raskin diantaranya meliputi hasil yang telah dicapai dari program raskin di Kecamatan Sengah Temila . Hal ini dapat teridikasi dari ketercapaian tujuan program Raskin di Kecamatan Sengah Temila , yakni

tingkat pemenuhan kebutuhan pangan keluarga dan tingkat pendapatan keluarga miskin. Terkait dengan ketercapaian tujuan program tersebut, Kedes di Kecamatan Sengah Temila mengemukakan sebagai berikut:

”Tentu saja dengan pembagian beras sebanyak lima kilo menyebabkan ketercapaian tujuan program tersebut tidak optimal. Tingkat pemenuhan kebutuhan pangan keluarga miskin hanya sedikit terbantu, dan tingkat pendapat mereka juga tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Akan tetapi, hal ini bisa ditunjang dengan program bantuan pemerintah lainnya karena saat ini program semacam ini banyak jenisnya. Itu bisa menjadi alternatif lain untuk membantu masyarakat kurang mampu” (Wawancara dengan Camat Kecamatan Sengah Temila)

3. Aplikasi Program Raskin di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak tahun 2019

Aplikasi Program Raskin di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak tahun 2019 disesuaikan dengan tujuan program atau penerapan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lain yaitu sebuah proses yang rumit karena

berhubungan dengan kebijakan lainnya. Indikator keberhasilan program raskin lainnya di Kecamatan Sengah Temila berdasarkan peraturan pemerintah adalah tepat administrasi, yakni terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu. Berdasarkan observasi, pihak Kecamatan Sengah Temila telah memenuhi prosedur administrasi yang ditetapkan pemerintah.

Keberhasilan program raskin lainnya di Kecamatan Sengah Temila idealnya memang telah dipikirkan dalam perencanaan keputusan sasaran program Raskin. Lebih lanjut, terkait dengan perencanaan keputusan sasaran program Raskin di Kecamatan Sengah Temila, seorang penerima program Raskin mengemukakan sebagai berikut:

”Perencanaan pembagian raskin memang jadi kebijakan keKedesan, tapi kan kami juga diajak berembug. Karena banyak yang membutuhkan bantuan beras ini, tetapi mereka tidak terdata pihak BPS, akhirnya diputuskan untuk membaginya per lima kilo, bukan dua puluh kilo. Ya kami ikhlas saja, karena ya itu tadi, daripada ribut-ribut soal seperti ini, lebih baik saling berbagai. Sebagai gantinya, kadang ada saja tetangga yang memberikan jatahnya ke saya, jadi saya bisa dapat lebih dari lima kilo (Wawancara dengan

seorang penerima program Raskin di Kecamatan Sengah Temila)

Senada dengan penuturan seorang penerima program raskin di atas, seorang tokoh masyarakat setempat mengemukakan sebagai berikut:

”Untuk perencanaan terkait sasaran program, kami memang diajak rapat. Sebenarnya aturannya itu dua puluh kiloan, tetapi karena nyatanya data BPS tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, akhirnya disepakati untuk membaginya per lima kilogram. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari konflik sosial karena banyak juga warga yang merasa kesejahteraan mereka kurang diperhatikan pemerintah dan ingin juga mendapat bantuan ini. Akhirnya sebagai jalan tengah, kami juga minta keikhlasan agar yang berkecukupan memberikan jatah ke orang yang lebih butuh. Dan ini juga sudah dipraktikan dan pembagian raskin jadi lancar” (Wawancara dengan seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Sengah Temila)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa perencanaan keputusan sasaran program Raskin di Kecamatan Sengah Temila dilakukan melalui rapat koordinasi antara pihak keKedesan, tokoh masyarakat dan warga setempat. Atas usulan masyarakat akhirnya disepakati bahwa raskin dibagikan secara lebih merata meskipun hal ini menyalahi aturan. Karena penerima program lebih dari ketentuan BPS, akhirnya tiap penerima program Raskin hanya mendapat jatah lima kilogram. Akan tetapi, penerima raskin yang merasa kurang membutuhkan bantuan tersebut dihibau untuk memberikan jatahnya kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Keputusan tersebut dilakukan untuk menghindari konflik akibat kecemburuan sosial.

Keberhasilan pelaksanaan program Raskin di Kecamatan Sengah Temila memang perlu dilakukan berdasarkan Pengelolaan dan pendistribusian Program Raskin di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras terhadap beberapa aspek. Salah satu Pengelolaan dan pendistribusian Program Raskin di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras yang dapat dilakukan terhadap pelaksanaan program raskin di wilayah Kecamatan Sengah Temila juga mencakup Pengelolaan dan pendistribusian Program Raskin di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras terhadap penentuan kebutuhan yang akan dicapai oleh program Raskin tersebut. Terkait dengan hal tersebut.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengelolaan dan pendistribusian Program Raskin di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras terhadap input dan pengambilan keputusan yang terstruktur diketahui bahwa Pihak Kecamatan Sengah Temila telah memutuskan bahwa pelaksanaan program raskin di Kecamatan Sengah Temila dilakukan sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat setempat. sumber-sumber yang dipertimbangkan Pihak Kecamatan Sengah Temila dalam pelaksanaan

pembagian raskin di Kecamatan Sengah Temila diantaranya adalah peraturan pemerintah pusat, kondisi masyarakat setempat dan aspirasi masyarakat. Rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan akan lancaranya pembagian raskin di Kecamatan Sengah Temila adalah raskin dapat didistribusikan secara cepat dengan birokrasi yang mudah dan sesuai dengan kondisi lapangan. Oleh karena itu, pihak kelurahan berkoordinasi dengan pihak RT untuk membagi raskin.

- b. Pengelolaan dan pendistribusian Program Raskin di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras terhadap proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan dalam pembagian raskin diketahui bahwa pembagian raskin di Kecamatan Sengah Temila sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kendala yang dihadapi bersifat teknis yakni keterlambatan distribusi raskin karena jauhnya lokasi dari kantor kelurahan. Akan tetapi, pembagian raskin telah berjalan sesuai rencana tanpa ada kasus penggelapan beras raskin untuk kepentingan pribadi.

- c. Upaya pemerintah daerah dalam rangka menanggulangi kemiskinan berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2014, belum dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga, hal ini disebabkan pembagian raskin dengan porsi yang sedikit, yakni hanya sebesar lima kilogram. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah memang menyulitkan Pihak Kecamatan Sengah Temila untuk membagikan raskin sesuai ketentuan pemerintah pusat.

Saran

- a. Pengelolaan ke depan, sebaiknya mengadakan sensus rumah tangga untuk mengumpulkan data sosial-ekonomi rumah tangga, termasuk struktur demografi dan karakteristik rumah tangga. Hasil sensus tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai informasi dasar untuk melakukan analisis diskriminan guna memisahkan penduduk miskin dengan penduduk bukan miskin
- b. Pihak Kecamatan Sengah Temila diharapkan dapat terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami sasaran program raskin. Hal ini dilakukan agar pembagian raskin dapat dilakukan secara tepat sasaran dan juga dengan jumlah beras yang tepat sesuai dengan aturan pemerintah, Kelompok sasaran diharapkan dapat

berperan aktif terhadap program yang dijalankan pemerintah, karena hal ini akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dari pemerintah. Pada dasarnya program yang dilakukan adalah demi kepentingan rakyat, sehingga rakyat disini diharapkan dapat seiring sejalan dengan pemerintah. Rakyat harus mampu menjadi partner dari pemerintah, sehingga dapat menilai kinerja pemerintah. Ini akan dapat mempermudah untuk mengadakan koreksi terhadap kesalahan atau kekeliruan yang terjadi sehingga akan dapat lebih mudah dan lebih cepat dibenahi, serta program dapat berjalan sebagaimana mestinya.

- c. Supaya pelaksanaan raskin membaik, Pemerintah Kabupaten Landak hendaknya memastikan Tim Koordinasi Pelaksanaan Raskin berfungsi sesuai Pedoman Umum Raskin, memberikan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk membiayai operasional pendistribusian dari Titik Distribusi sampai dengan Rumah Tangga Miskin, dan membuat sistem insentif yang dikaitkan dengan kesuksesan program raskin.
- d. Disarankan pemerintah merancang program lain yang dapat memberdayakan masyarakat miskin, sehingga tidak terlalu bergantung pada program bantuan dari pemerintah, dan Perlu ditingkatkan

terutama terkait dengan kualitas beras dimana kualitas beras ini masih sangat rendah, ada kesan bahwa beras yang diberikan sebetulnya sudah tidak layak untuk dimakan. Bulog sebagai penanggungjawab program Raskin perlu mengupayakan penyediaan beras yang terjamin kualitasnya.

F. Referensi

- Abidin, (2002) *Kebijakan Publik Yogyakarta* : Hak Cipta di Lindungi Undang-Undang
- Agustino, Leo (2006) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Bandung* : Alfabeta
- Agus, Erwan Purwanto (2012) *Implementasi Kebijakan Publik Yogyakarta*: Gava Media
- Dunn, William N. (2003) *Analisis Kebijakan Publik*,: Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Faisal, Sanafiah. (1999) *Format-format Penelitian Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Howlett, Michael dan Ramesh, (1995) *Studying Public Policy, Policy Cycles and Subsystem*, Toronto: Oxford University Press.